

PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA

Oleh

Bernadet Intan Purnama Indah Sari Waruwu

Universitas Darma Agung, Medan

Email :

intanwaruwu95@gmail.com

ABSTRACT

Narcotics crime remains a chronic problem in Indonesia. Various actions have been taken by the government in an effort to eradicate the crimes that have claimed the lives of the nation's children. One of them is in the field of regulation which is marked by the promulgation of Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics. The problems in this study are: what is the basis for legal considerations by judges in passing rehabilitation decisions as a treatment for drug addicts and how is the rehabilitation policy as a treatment for drug addicts. This study aims to find out the policy in efforts to rehabilitate drug addicts, to know the procedures for implementing rehabilitation for addicts and the requirements for a person to be rehabilitated by BNN, and to find out the obstacles faced by BNN in efforts to rehabilitate narcotics abuse and its countermeasures. The research method used in this study is an Empirical method with Normative data analysis, which is a problem-solving procedure that is investigated by observation by describing the state of the research object at the present time based on existing facts. Based on the results of the study, it can be concluded that policies that support the prevention of narcotics crimes for drug addicts, one of which is the implementation of rehabilitation for drug users.

Keywords: *Narcotics Addicts, Rehabilitation, National Narcotics Agency (BNN)*

ABSTRAK

Kejahatan narkoba masih menjadi masalah yang kronis di Indonesia. Berbagai tindakan telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memberantas kejahatan yang telah merenggut banyaknya nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: apa dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi sebagai treatment terhadap pecandu narkoba serta bagaimanakah kebijakan rehabilitasi sebagai treatment terhadap pecandu narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan dalam upaya rehabilitasi pecandu narkoba, untuk mengetahui prosedur penerapan rehabilitasi bagi pecandu dan syarat-syarat seseorang untuk di rehabilitasi oleh BNN, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh BNN dalam upaya rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dan penanggulangannya. Metode Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Empiris dengan analisis data Normatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang mendukung penanggulangan tindak pidana narkoba bagi para pecandu narkoba, salah satunya adalah adanya pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Kata Kunci: *Pecandu Narkoba, Rehabilitasi, Badan Narkoba Nasional (BNN)*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki tujuan konstitusional, yakni mewujudkan lingkungan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka daripada itu, kualitas sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia haruslah ditingkatkan sebagai modal dalam pembangunan nasional yang terus menerus ditingkatkan. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat Indonesia yang sejahtera dalam bidang ekonomi, hukum, kesehatan, dan lainnya. Narkoba adalah kependekan dari narkotika dan bahan berbahaya, Napza adalah kependekan dari narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Napza adalah kependekan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya. Di antara ketiga istilah tersebut, napza adalah istilah yang paling mewakili semua bahan yang menyebabkan ketergantungan (adiksi atau kecanduan), yang jika dipakai tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan akan menyebabkan terjadinya kerusakan saraf.

Kejahatan narkotika pada dewasa ini telah bersifat transnasional yang dimana dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, karenanya aparat penegak hukum diharapkan mampu dalam melakukan penganggulangan dan pencegahan kejahatan narkotika tersebut guna meningkatkan sumber daya manusia dalam lingkungan masyarakat Indonesia, terkhusus bagi para penerus bangsa seperti pemuda.

Kejahatan narkotika masih menjadi masalah yang kronis di Indonesia. Berbagai tindakan telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memberantas kejahatan yang telah merenggut banyaknya nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Seiring dengan perkembangan kejahatan narkotika, undang-undang tersebut

dianggap sudah tidak lagi memadai, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan narkotika adalah:

- a. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangani Ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Berdasarkan tinjauan yuridis, peredaran narkotika di Indonesia adalah sah. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan Narkotika tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, seringkali ditemukan penyalahgunaan Narkotika yang bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjamin dan berkembang pesat. Yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika, khususnya generasi muda. Oleh karna itu, generasi muda harus dilindungi dari pengaruh narkotika.

Masalah narkoba bukan hanya menjadi masalah Indonesia tetapi juga menjadi masalah negara-negara lain, termasuk negara maju seperti Amerika Serikat. Peredaran narkotika setiap tahun marak terjadi. Jumlah pemakai narkoba sebenarnya lebih besar dari data yang ada, disamping tingkat kematiannya yang juga cukup tinggi. Penelitian yang dilaksanakan BNN (Badan Narkotika Nasional) bersama Universitas Indonesia menemukan bahwa jumlah pengguna narkoba di Sumatera Utara sebanyak 188.524 orang dengan umur berkisar 10-59 tahun.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan telah menangani sebanyak 28.382 kasus penyalahgunaan narkoba selama periode Januari sampai November 2009. Dari jumlah itu, sebanyak 35.299 orang telah ditangkap. Berdasarkan total jumlah penyalahgunaan narkoba itu, sebanyak 9.661 kasus adalah kasus narkoba, 8.698 kasus psikotropika, dan 10.223 kasus bahan berbahaya lainnya. Sedangkan jumlah tersangka yang ditangkap sudah sebanyak 35.299 orang. Dengan rincian 13.051 orang untuk kasus narkoba, 11.601 orang untuk kasus psikotropika dan 10.647 untuk kasus bahan berbahaya lainnya. Dari pelaku itu, sebagian besar adalah pelaku yang berusia di atas 30 tahun. Ada sebanyak 102 tersangka yang masih berusia dibawah 15 tahun, serta 1.596 tersangka berusia 16-19 tahun. Saat ini sebanyak 72 terpidana mati kasus narkoba sedang menunggu eksekusi hukuman mati.

Masalah penyalahgunaan narkoba memang telah merusak semua orang yang menggunakannya. Untuk itu rehabilitasi hadir untuk melindungi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan melanjutkan kembali kehidupannya dalam masyarakat. Rehabilitasi merupakan cara yang dianggap memanusiaikan manusia. Di mana pada masa ini hukuman tidak hanya dianggap sebagai balasan dan menimbulkan efek jera saja namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya bagi tersangka maupun terdakwa. Oleh karena itu dari banyaknya kasus yang terjadi dan reformasi hukum yang signifikan menyesuaikan keadaan masyarakat hingga pemerintah mengencankan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dari inti sari ini peneliti mengangkat judul, "**Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba**".

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkoba

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dari pengertian tersebut, tentunya berlaku kepada semua jenis Narkotika, adapun jenis-jenis Narkotika, dibedakan dalam 3 golongan, dimana yang dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,b, dan huruf c UUN, yaitu :

1. Narkotika Golongan I yakni; Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II yakni,; Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III yakni, Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

1) Rehabilitasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Meskipun demikian Undang-Undang ini juga memberi kesempatan bagi lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Rehabilitasi sosial sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial).

Optimalisasi penggunaan rehabilitasi ini juga diatur dalam Pasal 4 huruf d yang menyatakan bahwa Undang-Undang Narkotika ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Tidak hanya itu, lebih jelas lagi jelaskan pada Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi. Namun, pada kenyataannya masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang divonis hukuman penjara daripada rehabilitasi. Keseriusan pemerintah dalam hal

merabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika tidak lagi bisa dianggap main-main. Begitu banyaknya peraturan yang dikeluarkan dari semua elemen membuat rehabilitasi ini hadir untuk menjadi pemecah masalah yang ada saat ini. Namun peraturan yang banyak masih belum bisa menjamin akan berjalan lancarnya tujuan yang diinginkan.

B. Badan Narkotika Nasional

Di Indonesia Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun tugas Badan Narkotika Nasional (BNN), ialah:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
4. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
5. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan

- penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika narkoba.
6. Melalui kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
 7. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba.
 8. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Kemudian yang menjadi fungsi daripada Badan Narkotika Nasional (BNN), ialah:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan precursor serta bahan adiktif lainnya (P4GN) kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
3. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.

5. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
6. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
7. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
8. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
9. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Empiris. Langkah pertama dilakukan penelitian hukum Empiris yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu peraturan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap peranan BNN dalam rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Jenis dan Sumber Data yang diteliti adalah data sekunder (penelitian yuridis) yang terdiri dari :Data primer adalah bahan atau sumber berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang ada. Data sekunder adalah bahan atau sumber berupa bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung skripsi ini, seperti tulisan-tulisan, situs internet dan lainnya. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memilih bahan pustaka. Metode yang digunakan dalam analisa data adalah diskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil guna menjawab

permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkotika menjadikan setiap kasus narkotika haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu. Setiap kasus narkotika yang terdapat di daerah Kepolisian haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah.

Untuk segera dilanjutkan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, sehingga setiap kasus narkoba yang terdapat di suatu daerah dapat diketahui secara dini oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dan hal ini akan memudahkan koordinasi antara seluruh kantor kepolisian yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Usaha penanggulangannya tindak pidana narkoba dapat dilakukan secara preventif juga represif.

Untuk melakukan penindakan atau penegakan hukum pada pelaku tindak pidana narkotika biasanya dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain. Sedangkan pada tindak pidana narkoba maka korban narkoba tidak akan melakukan pelaporan, dikarenakan korban narkoba adalah juga pelaku tindak pidana narkoba. Pelaporan yang diterima penyidik merupakan informasi yang penting.

B. Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika

Sanksi tindakan (*maatregel*) sebagai salah satu sanksi yang terdapat di dalam undang-undang narkotika berupa rehabilitasi, Sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan sebagai

wujud kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana inilah yang menjadi dasar pemikiran dari konsep (*doube track*) system yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkotika.

Dalam proses rehabilitasi medis ada proses yang dilakukan oleh BNN yakni dengan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) yaitu proses penyembuhan yang menggunakan zat substitusi atau pengganti yakni zat subutek, akan tetapi zat ini mempunyai efek ketergantungan sehingga zat ini diganti dengan metadon yang mempunyai efek ketergantungan, zat tersebut hanya diperuntukan khusus bagi pecandu narkotika yang mengkonsumsi heroin”serta pengguna narkotika dengan cara suntik (PENASUN).

Rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan”memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintergrasi lagi dalam masyarakat. Kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara proporsional.

Rehabilitasi sosial adalah proses pengembalian kebiasaan pecandu narkotika ke dalam kehidupan masyarakat agar seorang pecandu narkotika tidak mengulangi perbuatannya kembali, rehabilitasi sosial juga bertujuan mengintergrasikan kembali pecandu dan/atau penyalahguna narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, beremosi, dan berperilaku sebagai indikator perbuahan guna memenuhi komponen berkepribadian normal dan agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi).

C. Mekanisme Rehabilitasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Narkotika

Menggunakan narkotika untuk diri sendiri merupakan suatu kejahatan namun

dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba dibutuhkan analisis yang lebih lanjut, merujuk pada pembahasan yang sebelumnya bahwasannya seorang penyalahguna juga dapat dikatakan sebagai korban dari kejahatan peredaran gelap narkoba dimana seorang korban seharusnya tidak mendapatkan sanksi pidana yang menurut peneliti tidak lagi efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dewasa ini.

Sebagai upaya lain dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang bersifat preventif adalah dengan memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan menyediakan tempat atau sarana terapi pengobatan dan rehabilitasi medis dan sosial bagi para pecandu narkoba untuk bisa sembuh dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat. Apabila kita melihat fakta dilapangan telah banyak kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam putusannya, dimana banyak sekali penyalahguna narkoba yang diberikan sanksi pidana dengan pasal penggunaan dan pemilikan narkoba.

D. Syarat-Syarat Seseorang Untuk Direhabilitasi

Syarat seseorang yang dapat di rehabilitasi medis atau sosial dalam perspektif jaksa penuntut umum yakni positif menggunakan narkoba (BAP hasil laboratorium), ada rekomendasi Tim Asessmen Terpadu, tidak berperan sebagai bandar, pengedar, kurir atau produsen, bukan merupakan risidivid kasus narkoba, dan saat di tangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu.

E. Kendala Dalam Upaya Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Badan Narkoba adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang bertugas untuk membantu walikota dalam

mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba).

Dalam tugasnya untuk melakukan rehabilitasi terhadap pasien-pasien ataupun pelaku penyalahgunaan narkoba, BNN juga memiliki banyak kendala, salah satunya ialah kendala terhadap minimnya keinginan klien yang ingin melakukan rehabilitasi. Sehingga mengakibatkan BNN harus melakukan razia agar pasien mau melakukan rehabilitasi, ataupun dating rutin untuk rehabilitasi.

Kemudian apa yg menjadi harapan BNN adalah layanan yg disediakan layaknya digunakan seperti layanan yang ada di Rumah Sakit. Dimana pasien dapat datang sendiri tanpa harus dijemput. Tanpa perlu merasa malu ataupun takut (tidak nyaman).sejauh ini masih banyak pasien yang merasa sungkan dan malu tiap kali melakukan rehabilitasi. Bahkan ada yg merasa tidak masalah untuk menggunakan narkoba. Itu adalah hal-hal yang menjadi kendala bagi BNN.

Kemudian adanya SDM yg dilatih di luar BNN, seperti di RS ataupun Puskesmas, yang kemudian SDM-SDM yang dilatih ini seringkali berpindah2 instansi, mengakibatkan SDM yang telah dididik oleh BNN tidak dapat melakukan layanan rehabilitasi itu lagi. Banyak faktor yang mempengaruhi perpindahan SDM tersebut, diantaranya ialah adanya permintaan individu itu sendiri, ataupun rujukan instansi, keluarga, dan banyak hal lainnya. Bagi BNN rehabilitasi sangat dibutuhkan, namun SDM untuk memfasilitasi rehabilitasi ini masih sangat minim. Namun hal itu selalu diupayakan.

Dalam melakukan rehabilitasi, waktu yang dibutuhkan cukup Panjang, sebab rehabilitasi dilakukan dengan tujuan untuk pemulihan berkelanjutan. Alur rehabilitasi berkelanjutan. Karena pasien rehabilitasi

setelah rehabilitasi, masih perlu menjalani program pasca rehabilitasi. Dalam artian, masih ada pemantauan dari pihak BNN.

Sama halnya dengan pasien RS, setelah perawatan masih ada kontrol lanjut. Begitu pula halnya dalam rehabilitasi. Karena narkoba memiliki sifat yang sama dengan penyakit lain seperti tensi. Yang artinya tanpa adanya kontrol hal ini dapat kambuh kembali. Adanya kegiatan yang disediakan oleh BNN dalam halnya pasca rehab, antara lain: Seminar ataupun terapi Bersama keluarga (dipertemukan Bersama keluarga, dan lain sebagainya).

F. Keefektivitasan Pelaksanaan Program Rehabilitasi

Badan narkoba nasional telah melakukan upaya bagi para pengguna narkoba dengan cara mengarahkan para pecandu untuk mengikuti rehabilitasi mulai dari para pengguna narkoba hasil tangkapan (*compulsory*) dan penyalahguna narkoba yang datang secara sukarela (*voluntary*). Masing-masing penanganannya akan berbeda. Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Jadi tujuan rehabilitasi adalah terwujudnya anak atau peserta didik yang berguna. Sebelum penulis memaparkan tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang persepsi sebagian besar responden yakni residen, dan masyarakat pada umumnya sebelum mengikuti program rehabilitasi.

Adapun persepsi mereka bahwa program rehabilitasi itu adalah salah satu metode yang diberikan kepada para pecandu agar dapat berhenti atau menggunakan narkoba adalah dengan pemberian obat atau ramuan farmasi tertentu di dalam Balai Rehabilitasi. Akan tetapi, persepsi ini sangat keliru ketika sudah berada di dalam Balai, karena tidak ada obat-obatan atau ramuan farmasi tertentu yang diberikan kepada residen

terkait dengan pemulihan atau yang membuat mereka berhenti menggunakan narkoba. Persepsi yang keliru tersebut dialami oleh seluruh residen yang menjadi responden dalam penelitian ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban pengguna narkoba oleh BNN Baddoka tidak atau belum efektif, karena baik metode maupun substansinya sebagian besar tidak sesuai atau selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yakni program rehabilitasi yang diterapkan adalah program rehabilitasi yang diterapkan di Amerika yang diterima dan diterapkan secara bulat tanpa ada penyesuaian atau copy paste dari Negara asalnya yaitu Amerika dan Eropa, keterbatasan kemampuan tenaga medis dan sosial (konselor) tentang metode dan materi rehabilitasi, dan adanya tindakan apriori bagi sebagian tenaga medis dan konselor dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya, serta sosialisasi pengenalan program belum dilaksanakan secara sistematis dan konsisten.

5. SIMPULAN

Simpulan

1. Kebijakan yang dilakukan oleh BNN terus diperbaharui oleh setiap tahunnya, kebijakan yang mendukung penanggulangan tindak pidana narkoba bagi para pecandu narkoba, salah satunya adalah adanya pelaksanaan rehabilitasi. Rehabilitasi bertujuan untuk membimbing pelaku pecandu narkoba atau pasien dalam mengembangkan sikap kemasyarakatan dan prososial supaya dapat meninggalkan tingkah laku terhadap penyalahgunaan narkoba dan diharapkan dapat kembali ke masyarakat, atau dalam kata lain merupakan bentuk pemulihan narapidana dari penyalahgunaan narkoba dengan memberikan perawatan terhadap narapidana.

Dan meningkatkan program PBM (Pemilihan Berbasis Masyarakat) yaitu meningkatkan kader-kader yang telah di persiapkan atau di latih oleh BNN dalam mengajak masyarakat pecandu narkoba atau membujuk masyarakat yang tergolong pemakai untuk di rehabilitasi. Hubungan antara tindakan rehabilitasi dengan Kebijakan Hukum Pidana akan dilihat apakah tindakan rehabilitasi dapat menunjang kebijakan penanggulangan kejahatan.. Tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba ini tidak hanya perlu dilihat dari perspektif pembaharuan hukum pidana saja, tetapi harus dilihat dari perspektif yang lebih luas Pilihan terhadap sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba ini pada dasarnya merupakan kebijakan hukum pidana, yaitu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba lebih memperluas lingkup kemungkinan ataupun peluang bagi pecandu narkoba untuk mendapatkan kesempatan menjalani proses pengobatan dan/ atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi yang pelaksanaannya di tentukan oleh Undang-Undang.

2. Prosedur penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba yaitu melakukan dengan pendekatan atau jangkauan dengan masyarakat yang dilakukan oleh kader-kader yang telah di bekali oleh pihak BNN, karena pada umumnya masyarakat Indonesia masih sungkan untuk mngantarkan diri mereka yang sebagai pecandu narkoba untuk di rehabilitasi dan tersedianya juga rawat jalan dan rawat inap, dengan adanya program PBM atau kader-kader yang telah

di persiapkan oleh BNN dengan mudanya mereka akan mengetahui masyarakat yang menggunakan narkoba dimana mereka adalah masyarakat yang sama yang telah di bekali dan di latih dalam melakukan rehabilitasi kepada masyarakat yang tergolong pemakai narkoba. Syarat-syarat seseorang yang akan di rehabilitasi ialah ketika seseorang tersebut benar-benar terbukti bahwasanya seseorang itu pemakai dan akan di asesmen oleh pihak BNN akan dilakukan pengecekan, tes urine atau di temukan barang sisa pakai atau alat bukti, ketika seseorang tersebut positif pemakai maka seorang tersebut dapat di rehabilitasi baik rawat jalan atau rawat inap yang jangka waktu 3-6 bulan. Dan setelah itu pasien juga boleh mengikuti yang namanya tahap program paska rehabilitasi ialah waktu tambahan dalam 1 bulan rehabilitasi dan program ini bisa diikuti dan bisa juga tidak tergantung kebutuhan pasien.

3. BNN dalam halnya melakukan rehabilitasi terhadap pasien-pasien ataupun pelaku penyalahgunaan narkoba, BNN juga memiliki banyak kendala, salah satunya ialah kendala terhadap minimnya keinginan klien yang ingin melakukan rehabilitasi. Sehingga mengakibatkan BNN harus melakukan razia agar pasien mau melakukan rehabilitasi, ataupun dating rutin untuk rehabilitasi. Kemudian apa yg menjadi harapan BNN adalah layanan yg disediakan layaknya digunakan seperti layanan yang ada di Rumah Sakit. Dimana pasien dapat datang sendiri tanpa harus dijemput. Tanpa perlu merasa malu ataupun takut (tidak nyaman). Dalam menanggapi hal tersebut, kemudian BNN membuat sebuah kebijakan, dimana dalam

rehabilitasinya BNN menggunakan kader-kader. Kader-kader ini bertugas membawa pasien, bertanggung jawab atas pasien terhadap BNN, serta memfasilitasi, agar kliennya merasa nyaman. Karna sejauh ini masih banyak pasien yang merasa sungkan dan malu melakukan rehabilitasi. Bahkan ada yg merasa tidak masalah untuk menggunakan narkoba. Itu adalah hal-hal yang menjadi kendala bagi BNN. Kemudian permasalahan ataupun kendala lainnya yaitu adanya SDM yg dilatih di luar BNN, seperti di RS ataupun Puskesmas, yang kemudian SDM-SDM yang dilatih ini seringkali berpindah2 instansi, mengakibatkan SDM yang telah dididik oleh BNN tidak dapat melakukan layanan rehabilitasi itu lagi. Banyak faktor yang mempengaruhi perpindahan SDM tersebut, diantaranya ialah adanya permintaan individu itu sendiri, ataupun rujukan instansi, keluarga, dan banyak hal lainnya. Bagi BNN rehabilitasi sangat dibutuhkan, namun SDM untuk memfasilitasi rehabilitasi ini masih sangat minim. Namun hal itu selalu di upayakan.

Saran

1. Dalam kasus penyalahgunaan Narkotika di Indonesia yang mana semakin hari semakin memprihatinkan. Pemerintah berusaha menanggulangi masalah Narkotika ini dengan membentuk suatu badan yang khusus menangani masalah Narkotika yaitu BNN (Badan Narkotika Nasional). Keberadaan BNN diharapkan mampu menekan permasalahan di bidang Narkotika. Pada kenyataannya keberadaan BNN dirasa kurang efektif. Kurangnya keefektifitasan BNN ini tak lepas dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang

tujuan, fungsi, kewenangan dan tugas dari BNN. Selain itu masyarakatpun masih kurang mengerti tentang kualifikasi kasus yang seperti apa yang masuk dalam penanganan BNN karena seperti kita ketahui kasus Narkotika juga dapat ditangani oleh kepolisian.

2. Untuk melakukan penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sebaiknya pihak BNN benar-benar memperhatikan keadaan fasilitas kepada pasien agar pasien tetap mendapat pelayanan yang cukup baik sesuai kebutuhan setiap pasien yang akan di rehabilitasi, dan meningkatkan program PBM (Pemilihan berbasis Masyarakat) dimana program ini yaitu meningkatkan kader-kader yang telah di latih dan di persiapkan untuk melakukan skrining dalam membujuk masyarakat dan mengajak masyarakat yang telah tergolong pemakai atau pecandu narkoba dan mereka akan di bawah oleh kader-kader dan akan di rehabilitasi.
3. Dalam melakukan upaya rehabilitasi terhadap pasien-pasien ataupun pelaku penyalahgunaan narkoba, BNN harus membuat sebuah kebijakan dalam menghadapi kendala terhadap minimnya keinginan klien yang ingin melakukan rehabilitasi. Sehingga tidak perlu lagi bagi BNN untuk melakukan razia agar pasien mau melakukan rehabilitasi, ataupun dating rutin untuk rehabilitasi. Hal ini bertujuan agar layanan yang disediakan layak digunakan seperti layanan yang ada di Rumah Sakit. Dimana pasien dapat datang sendiri tanpa harus dijemput. Tanpa perlu merasa malu ataupun takut (tidak nyaman).

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Tarigan Irwan Jasa, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Nasional Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, CV Budi Utama, Yogyakarta: 2017

Kaligis O.C & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung: 2002

Winarto, *Ada Apa Dengan Narkoba*, Aneka Ilmu, Semarang: 2007

Partodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta: 2010

Wawancara kepada ibu Rolika Silalahi, S.Km., selaku pegawai BNN SUMUT di bidang Rehabilitasi.

Anton Moelyono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka Progressif, Yogyakarta: 1948

Nawawi Barda, Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta: 2008

Perundang-undangan

UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Internet /Jurnal

[Http://nasional.vivanews.com/news/read/117685](http://nasional.vivanews.com/news/read/117685), diakses terakhir pada tanggal 07/03/2020, pukul 13.15

[Http://nasional.vivanews.com/news/read/117685](http://nasional.vivanews.com/news/read/117685), diakses terakhir pada tanggal 07/03/2020, pukul 13.15

[File:///C:/Users/lenovo/Downloads/REHABILITASI%20BNN.pdf](file:///C:/Users/lenovo/Downloads/REHABILITASI%20BNN.pdf), diakses terakhir pada tanggal 16/04/2020 pukul 10.27

[Https://www.repository.Unissula.ac.id](https://www.repository.Unissula.ac.id), diakses terakhir pada tanggal 28/09/2020 pukul 11.55

Dahri Amarullah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Sol Justicia, Vol. 2, Juni 2019

Wawancara

Wawancara kepada ibu Rolika Silalahi, S.Km., selaku pegawai BNN SUMUT di bidang Rehabilitasi.